

RENCANA KERJA

INSPEKTORAT KABUPATEN TABANAN

TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

INSPEKTORAT

Jalan Pahlawan Nomor 19, Telpon: 0361-811311 Tabanan

KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja Tahunan atau RENJA merupakan dokumen yang berkelanjutan dari dokumen Rencana Strategis yang diimplementasikan melalui kinerja tahunan yang mengarah pada program-program berkelanjutan, sebagai upaya penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas sehingga dapat terselenggara dengan baik dan memperoleh keberhasilan.

Sejalan dengan hal tersebut Inspektorat Kabupaten Tabanan dalam kurun waktu setahun kedepan telah merencanakan kegiatan yang dirumuskan dalam rencana kinerja tahunan sebagai sarana pengarah pencapaian tujuan sehingga tidak menyimpang dari apa yang diharapkan semula. Oleh karena itu, Rencana Kinerja ini penting sebagai acuan dan pedoman.

Untuk itu, dengan fasilitas dan sarana yang ada, diharapkan seluruh Sumber Daya Manusia Inspektorat untuk secara bersama-sama berperan aktif seta berpartisipasi memberikan dukungan untuk menjalankan semua rencana yang ada dengan penuh rasa tanggung jawab.

Tabanan, 30 Juli 2021

Inspektur Kabupaten Tabanan,



I Gede Urip Gunawan, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.197212111993021002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN TABANAN TAHUN LALU	4
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Tabanan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Tabanan	4
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Tabanan	5
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Tabanan	7
BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT	8
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	8
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Tabanan	9
BAB IV PROGRAM KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT	10
4.1. Rencana Kerja Inspektorat Tahun Anggaran 2021	10
4.2. Program dan Kegiatan Inspektorat Beserta Anggarannya	12
	13
BAB V PENUTUP	16

BAB I

PENDAHULUAN

2

1.1. Latar Belakang

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang No.9 Tahun 2015 telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1(satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan dan merupakan penjabaran perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Tabanan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 27 kewajiban Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, rencana kerja Inspektorat Kabupaten Tabanan mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Inspektorat Kabupaten Tabanan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabanan, sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabanan dimana Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tabanan dalam bidang pengawasan menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Dokumen Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tabanan pada dasarnya merupakan hasil proses pemikiran yang strategis untuk

menyikapi isu yang makin berkembang di masyarakat tentang perlunya pengawasan yang menyeluruh untuk lebih menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih baik (*Good Governance*) dengan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Tabanan. Kualitas dokumen rencana kerja yang dituangkan sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan rencana kerja merupakan cerminan kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengawasi serta mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi dari Perangkat Daerah.

Inspektorat Kabupaten Tabanan merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Tabanan dengan tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Inspektorat Kabupaten Tabanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Kabupaten Tabanan tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Perangkat Daerah yang berada di dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Tabanan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menciptakan tata kelola Pemerintah yang baik baik (*Good Governance*) dan bersih (*Good Governance*).

1.2. Landasan Hukum

Dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewenangannya Inspektorat mengacu kepada:

- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 5 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

- Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 11 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 - 12 Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 - 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
 - 14 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 - 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 - 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 - 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 - 18 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 23 Tahun 2020 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021.
- 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kabupaten;
- 21 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 22 Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Tabanan 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14).
- 23 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 28);
- 24 Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 25 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2025;
- 26 Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan. (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 Nomor 19).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Tabanan Tahun 2022 dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2022 guna mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Tabanan tahun 2022 adalah :

- mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- Mewujudkan aparatur yang profesional, handal dan akuntabel, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal.

1.4. Sistematika Penulisan

Rangkaian pemikiran Rencana Kinerja ini diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN TABANAN TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Tabanan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Tabanan
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Tabanan
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Tabanan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Tabanan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2021

4.2. Program dan kegiatan Inspektorat T.A 2021 dan
Pendanaannya

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN TABANAN TAHUN LALU



2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Tabanan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Tabanan

Tercapai dan tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value for Money* yang didasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Ekonomis adalah perbandingan antara masuka (yang terjadi) dengan nilai masukan (yang seharusnya), Efisiensi adalah suatu pencapaian keluaran yang tertinggi dengan masukan tertentu, Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program berdasarkan target yang telah ditetapkan. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut:

- Indikator Masukan (*Input*), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat di analisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
- Indikator Keluaran (*Output*), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
- Indikator Hasil (*Outcome*), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, Laporan Operasional (LO) dan catatan atas laporan keuangan.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Tabanan Tahun 2020 dan 2021 sebagaimana disajikan pada tabel 2.1. berikut:

TABEL 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S-d Tahun 2020
Kabupaten Tabanan

Inspektorat Kabupaten Tabanan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program(Out Coment)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s-d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan Kegiatan (renja perangkat daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s-d Tahun Berjalan	
					Target renja perangkat daerah tahun 2020	Realisasi renja perangkat daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s-d tahun berjalan (n-1)	tingkat capaian realisasi target renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang									
4	Pengawasan									
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Posentase Administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
4	Kegiatan Penunjang Administrasi Perkantoran	Terlaksananya kegiatan-kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dengan maksimal	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%		
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terpenuhihnya sarana dan prasarana aparatur daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%			
4	Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase setrapan anggaran sesuai target	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
4	Penyusunan Renstra Renja Lakip	Jumlah Dokumen Sakip yang tersedia	2 Laporan	2 Laporan	3 laporan	3 laporan	100%			
4	Pendataan Data Aset	Tersedianya dokumen penataan data aset	1 Dokumen	1 dokumen	2 laporan	2 laporan	100%			

4	02	04		Program Pembinaan dan Pengawasan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Prosentase Penurunan Jumlah OPD dengan Temuan Kerugian Negara / Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
4	02	04	01	Pemeriksaan regular secara berkala,kasus/pengendalian masyarakat/pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan tindak lanjut temuan pengawasan	Jumlah Dokumen hasil pemeriksaan regular, kasus/PDJT dan Laporan hasil pemanfaatan tindak lanjut hasil pemeriksaan	72 Laporan	72 laporan	72	100	100%				
4	02	05		Program Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Kinerja Daerah	Persentase Peningkatan Kinerja perangkat daerah dengan nilai LKJP A	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
4	02	05	01	Reviu LKPD, Dokumen perencanaan, LKJP, Pengadaan Barang Jasa, Evaluasi mandiri reformasi birokrasi, Maturitas, Kapabilitas serta evaluasi APBD	Laporan Hasil Reviu dan evaluasi yang diterbitkan	5 Laporan	5 Laporan	11	11	100%	100%			
4	02	05	01	Pelaksanaan dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Kabupaten Tabanan	Jumlah Dokumen RAD-PPK yang diterbitkan	1 laporan	1 Laporan	1	1	100%	100%			
4	02	05	01	Penunjang Operasional Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGILI)	Jumlah Laporan Saber Pungli yang diterbitkan	1 laporan	1 laporan	1	1	100%	100%			
4	02	06		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase ASN Terkait dengan Diklat Teknis	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
4	02	06		Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeksa dan Aparat Pengawasan	Prosentase peningkatan kualitas aparatur pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

2.2. Kinerja Inspektorat Kabupaten Tabanan

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

Sistem Pengukuran Kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan realisasi pencapaiannya. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja disebut Indikator Kinerja Utama.

Dalam Sistem AKIP pengukuran kinerja dilakukan dengan tiga pola yaitu pengukuran mandiri, pengukuran oleh eksternal dan kombinasi antara pengukuran mandiri dan eksternal. Pengukuran mandiri sering pula disebut evaluasi mandiri (*self-assessment*) yaitu pengukuran kinerja dengan cara menyusun rencana, pelaksanaan, dan pengukuran termasuk menentukan ukurannya dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Pengukuran eksternal adalah pengukuran kinerja dengan cara penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pengukuran dilakukan oleh instansi yang bersangkutan, tetapi pengukuran dan penentuan ukurannya ditentukan oleh pihak lain. Kombinasi antara pengukuran mandiri dan eksternal merupakan gabungan dari pengukuran mandiri dengan pengukuran oleh eksternal, hal ini dilakukan dengan cara, organisasi yang diukur menyiapkan data kinerjanya, melakukan evaluasi awal, selanjutnya hasil evaluasi tersebut dievaluasi lanjutan oleh pihak luar.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut *Key Performance Indicator*. Indikator Kinerja Utama merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan OPD di lingkungannya. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam pengukuran kinerja Inspektorat Kabupaten Tabanan menggunakan indikator kinerja pada tingkat *output* untuk menggambarkan keberhasilan Inspektorat Kabupaten Tabanan secara keseluruhan. Dalam menganalisis keberhasilan tersebut dilakukan dengan menggunakan pola mandiri yaitu pengukuran kinerja dengan cara menyusun rencana, pelaksanaan, dan pengukuran termasuk menentukan ukurannya yang dilakukan sendiri. Bagi sasaran Inspektorat Kabupaten Tabanan yang hanya didukung oleh satu sasaran kegiatan, maka hasil capaian kinerjanya ditentukan oleh hasil kegiatan itu sendiri. Inspektorat Kabupaten menetapkan misi yang ingin dicapai sesuai dengan Renstra dan Renja yang telah ditetapkan. Adapun hasil pengukuran kinerja Inspektorat Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2020	Realisasi 2020	Persentase (%)	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2018	Realisasi 2018	Keterangan
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Terlaksananya kegiatan-kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dengan maksimal	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	Realiasi/Target x 100 %
2	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur daerah dalam kondisi baik	90%	90%	100%	88%	88%	86%	99,73 %	Jumlah Aset dalam kondisi baik/Total Aset
		Sarana dan prasarana kantor yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas	-	-	-	100%	-	100%	-	
3	Meningkatnya Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SAKIP yang tersedia	2 Dok	2 Dok	100%	3 Dok	3 Dok	3 Dok	2 Dok	Target/Realiasi x 100 %

		Jumlah Dokumen SAKIP yang tersedia	1 Dok	1 Dok	100%	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	Target/ Realisasi x 100 %
4	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Reguler, Kasus/PD TT dan Laporan hasil Pemantauan Tindak Lanjut	72 Dok	83 Dok	115,2 %	90%	90%	90%	92,5%	Jumlah pemeriksaan yg direncanakan/realisasi LHP yg diterbitkan x 100 %
5	Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Organisasi Perangkat daerah (OPD).	Jumlah Dokumen TP4D Yang diterbitkan.	-	-	100%	-	-	1Lap	1 Lap	Taget/ Realiasi x 100 %
		Jumlah dokumen Pelaksanaan dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) yang diterbitkan	1 Lap	1 lap	100%	6 Lap	6 Lap	1 Lap	1 Lap	Taget/ Realiasi x 100 %
		Jumlah Laporan Saber Pungli	1 Lap	1 Lap	100%	12 Lap	12 Lap	1 Lap	1 Lap	Taget/ Realiasi x 100 %
		Jumlah Laporan Hasil Reviu dan Evaluasi yang diterbitkan	5 Lap	5 Lap	100%	11 Dok	11 Dok	11 Dok	11 Dok	Taget/ Realiasi x 100 %.
6	Menjadikan aparat pengawas intern Pemerintah yang dapat berperan sebagai katalisator, consulting dan quality assurance	Persentase Peningkatan kualitas Aparatur Pengawasan	80 %	80 %	100%	70%	70%	90%	100%	Persentase ASN terkait dengan Diklat teknis/ jumlah pemeriksaan x 100 %

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Tabanan tahun 2016-2021 sesuai dengan misi 5 pada RPJMD-SB dimana guna mendukung hal tersebut Inspektorat Kabupaten Tabanan mempunyai 6 Program dengan 9 Jenis Kegiatan. Dimana dalam pengukuran kinerjanya menggunakan pola mandiri setiap kegiatan ditentukan oleh hasil dari kegiatan itu sendiri sehingga dapat digambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan pada setiap kegiatannya. Hal yang dapat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan suatu kegiatan dapat juga disebabkan karena belum semua tenaga fungsional/Pemeriksa

memperoleh pelatihan sesuai dengan objek yang akan diperiksa, sehingga kedepannya perlu diadakan suatu diklat/Pelatihan dengan berkoordinasi dengan BPKP atau sesuai kalender diklat setiap tahunnya.

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

No	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Target 2020	Target 2020	%
1	Terlaksananya kegiatan-kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dengan maksimal	100%		100%	100%

Terlaksananya kegiatan-kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dengan maksimal, dilakukan melalui kegiatan Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif, yang mana dalam hal ini telah dilaksanakan perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi. Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sejumlah RP 558.325.956,00 dan realisasi sejumlah Rp 486.108.923,00 (87,06%) sehingga ada sisa sejumlah Rp 72.217.033,00.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang telah dilaksanakan adalah Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) dan rapat Rakorwasdanas serta konsultasi tindak lanjut hasil pemeriksaan baik dari Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, BPKP Perwakilan Provinsi Bali maupun dari Inspektorat Provinsi Bali di Denpasar. Tujuan kegiatan ini guna menyelaraskan program-program kerja pemeriksaan tahunan antara Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Propinsi, dan Instansi Teknis terkait.

Terlaksananya kegiatan-kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dengan maksimal, dilakukan melalui kegiatan Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif, yang mana dalam hal ini telah dilaksanakan perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi. Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sejumlah RP 558.325.956,00 dan realisasi sejumlah

Rp 486.108.923,00 (87,06%) sehingga ada sisa sejumlah Rp 72.217.033,00.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang telah dilaksanakan adalah Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) dan rapat Rakorwasdanas serta konsultasi tindak lanjut hasil pemeriksaan baik dari Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, BPKP Perwakilan Provinsi Bali maupun dari Inspektorat Provinsi Bali di Denpasar. Tujuan kegiatan ini guna menyelaraskan program-program kerja pemeriksaan tahunan antara Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Propinsi, dan Instansi Teknis terkait.

2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat

No	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Target 2020	Realisasi 2020	%
1	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur Daerah dalam kondisi baik	100%		100%	100%

Untuk kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor mendapat anggaran setelah perubahan sebesar Rp 350.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 325.750.000,00 (93,07%) sisa anggaran Rp 24.250.000,00 Anggaran ini dipergunakan untuk belanja Pengadaan Listrik, pengadaan alat pengganda produksi, belanja pengadaan meubelair, belanja pengadaan alat pendingin, belanja pengadaan komputer, laptop, belanja pengadaan peralatan jaringan, serta belanja pengadaan printer.

3. Meningkatnya Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAI AN 2019	TARGE T 2020	REALI SASI 2020	%
1.	Jumlah Dokumen SAKIP yang tersedia	100%	2 Dok	2 Dok	100 %
2.	Jumlah Dokumen Aset yang tersedia	100%	1 Dok	1 Dok	100 %

1. Tersusunnya Renstra, Renja dan LkjIP.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip), Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program serta kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja Tahunan. Dengan anggaran setelah perubahan ditiadakan setelah terjadinya rasionalisasi anggaran karena pandemic Covid 19

2. Tersedianya dokumen penataan data aset Inspektorat

Penataan aset dilakukan untuk pengecekan antara data administratif BMD dengan kondisi fisik BMD yang bersangkutan. Maksud inventarisasi adalah untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi BMD yang sebenarnya, yang dikuasai Pengguna Barang maupun Kuasa Pengguna Barang atas suatu obyek barang. Dengan anggaran setelah perubahan ditiadakan setelah terjadinya rasionalisasi anggaran karena pandemic Covid 19

4. Menjadikan aparat pengawas intern Pemerintah yang dapat berperan sebagai katalisator, consulting dan quality assurance

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2019	TARGET 2020	REALISASI 2020	%
1.	Prosentase Peningkatan Kualitas Aparatur Pengawasan	100%	80 %	80 %	100 %

Strategi untuk mencapai misi menjadikan aparat pengawas intern Pemerintah yang dapat berperan sebagai katalisator, consulting dan quality assurance adalah dengan indikator Tersedianya Aparatur Pengawas dengan Kapasitas yang memadai. Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengawasan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp 169.690.400,00 dan terealisasi sebesar Rp 156.378.282,00 (92,15 %) sisa Rp 13.312.118,00 anggaran tersebut digunakan untuk pembiayaan perjalanan dinas luar daerah dan kursus-kursus singkat/pelatihan. Kursus-kursus singkat/pelatihan yang diikuti tahun 2020 antara lain:

- Diklat Penjenjangan Auditor Madya diikuti oleh 2 orang peserta Setelah mengikuti diklat, peserta mampu mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern.
- Diklat Penjenjangan Auditor Muda diikuti oleh 3 orang peserta Setelah mengikuti diklat, peserta mampu mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern.
- Diklat sertifikasi pembentukan Auditor Ahli diikuti oleh 14 orang peserta tujuan dari diklat ini agar peserta diklat mampu melaksanakan tugas-tugas audit intern yang memerlukan analisis dan pertimbangan profesional yang tinggi.

5. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan

- a. Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Reguler, Kasus/PDPT dan Laporan hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sesuai dengan PKPT tahun 2020 yang ditetapkan dengan SK Bupati Nomor 180/2133/02/HK&HAM/2020 tentang Program Kerja Pemeriksaan

Tahunan Inspektorat Kabupaten Tabanan Tahun 2020 tanggal 4 Mei 2020 adalah sebanyak 72 laporan dan terealisasi sebanyak 83 LHP

b. Rekapitulasi target dan realisasi LHP yang diterbitkan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

NO	Nama Kegiatan	Target Jumlah LHP yang diterbitkan	LHP yang diterbitkan
1	Pemeriksaan Reguler	14 LHP	23 LHP
2	Audit Kinerja	3 LHP	4 LHP
3	Evaluasi SAKIP	40 LHP	40 LHP
4	Pengawasan Desa	3 LHP	12 LHP
5	Pengaduan Masyarakat	- Laporan	1 LHP
6	Pemantauan Tindak lanjut hasil pemeriksaan	12 Lap.	12 Lap
Total		72 Dok	83 Dok

Dari tabel diatas dapat dijelaskan:

1. Pada kegiatan pemeriksaan reguler, secara rutin pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), target dari pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala sebanyak 14 laporan dan terealisasi sebesar 23 Laporan. Rincian sebagaimana disajikan dalam lampiran 1.

2. Audit Kinerja

Audit kinerja adalah pemeriksaan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti, untuk dapat melakukan penilaian secara independen. Pelaksanaan audit bertujuan untuk:

- Menguji ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
- Menilai kinerja penyusun dan pelaksana anggaran terkait dengan penerapan standar operasional prosedur (SOP).
- Memberikan rekomendasi atas permasalahan yang ditemukan.

Sasaran audit adalah kegiatan, aktivitas, atau program yang diidentifikasi memerlukan perbaikan atau peningkatan dalam segi kehematan, efisiensi dan efektivitas. Sasaran audit kinerja penyusunan dan pelaksanaan anggaran pemerintah Kabupaten Tabanan meliputi:

- Perolehan informasi umum mengenai penyusunan dan pelaksanaan anggaran pada OPD yang dijadikan obyek pemeriksaan.
 - Penilaian penguasaan rencana capaian SOP dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah.
 - Penilaian penguasaan rencana capaian SOP dalam pelaksanaan anggaran pemerintah daerah.
 - Pengukuran realisasi capaian SOP dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran.
 - Penilaian atas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan.
 - Penilaian atas Sarana dan Prasarana penyusun dan pelaksana anggaran beserta kondisinya.
3. Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 pada bulan Maret 2020 dengan hasil sebagai berikut :
- a. Katagori Memuaskan (A) sejumlah 6 OPD (Setda, BRSU, DPUPRPPK, Dinas Lingkungan Hidup, Inspektorat, Camat Marga).
 - b. Katagori Sangat Baik (BB) sejumlah 27 OPD (Dinas Tenaga Kerja, Disperindag, Distan, Setwan, Camat Penebel,Dinas Koperasi, Dinkes, Disbud, Dinsos, Camat Kerambitan, Bakeuda, Dispersip, Camat Selemadeg, Disdik, Dishub, Disdukcapil, Camat Tabanan, Camat Seltim, Bapellitbang, BKPSDM, Diskanla, Dispar, Kesbangpol, Camat Kediri, Dinas KB, Camat Baturiti, Dinas Ketahanan Pangan
 - c. Kategori baik (B) sejumlah 7 OPD (BPBD, Camat Selbar, Dinas Perijinan, DPMD, Diskominfo, Camat Pupuan, SatPol PP

4. Pengawasan Desa

Kegiatan ini merupakan bagian dari proses manajemen pemerintahan yang juga merupakan urusan wajib bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pengawasan internal di daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Tabanan. Pemeriksaan ini sangat dibutuhkan untuk mendukung tercapainya peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah. Dengan kegiatan pemeriksaan Keuangan Desa yang dilaksanakan secara periodik, diharapkan akan mengurangi kesalahan manajemen di tingkat Desa, di mana temuan hasil pemeriksaan dapat segera ditindaklanjuti sehingga

tidak akan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi kinerja di Desa. Pemeriksaan Internal secara berkala/ reguler berpedoman pada Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT), dilaksanakan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi, penyelenggaraan kegiatan instansi, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang daerah, pengelolaan sumber daya manusia. Pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

6. Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja OPD

1. Dilaksanakannya Reviu sesuai dengan amanat Peraturan Menteri dalam negeri republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang pelaksanaan reviu atas laporan Keuangan pemerintah daerah sebanyak 11 laporan yang bertujuan untuk memperoleh laporan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

NO	Nama Kegiatan	Target Jumlah LHP yang diterbitkan	LHP yang diterbitkan
1	Reviu LKPD	1 Laporan	1 Laporan
2	Reviu RKPD	1 Laporan	1 Laporan
3	Reviu LKJIP	1 Laporan	1 Laporan
4	Evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	1 Laporan	1 Laporan
5	Reviu Dokumen Perencanaan	1 Laporan	1 Laporan
6	Reviu pengadaan barang dan jasa	4 Laporan	4 Laporan
7	Evaluasi Kapabilitas	1 Laporan	1 Laporan
8	Evaluasi Maturitas	1 Laporan	0 Laporan
Total		11 Laporan	10 Laporan

1. Reviu LKPD

Untuk mencapai indikator Prosentase Penurunan Jumlah OPD dengan Temuan Kerugian Negara/ Daerah dilakukan melalui Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tabanan untuk Tahun Anggaran 2020. dimana

tujuan dari reviu untuk membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LKPD, serta memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan SAPD dan LKPD dan LKPD telah disajikan sesuai dengan SAP. Kegiatan ini menghasilkan laporan Reviu LKPD dimana sasaran reviu digunakan agar Kepala Daerah memperoleh keyakinan bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan SAPD dan LKPD telah disajikan sesuai dengan SAP.

Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kegiatan Reviu adalah kerjasama yang baik antara Tim Reviu dengan OPD selaku entitas akuntansi dan PPKD selaku entitas pelaporan.

2. Reviu RKPD Kabupaten Tabanan Tahun 2020

RKPD Kabupaten Tabanan Tahun 2020 merupakan penjabaran dari rancangan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 dan RPJPD Kabupaten Tabanan Tahun 2005-2025, sebagai perencanaan program yang disusun melalui kajian kondisi potensi dan tantangan daerah serta mempertimbangkan masukan dan aspirasi dari pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten. Tujuan reviu adalah penelaahan atas dokumen rancangan akhir RKPD untuk memberi keyakinan terbatas bahwa dokumen RKPD Kabupaten Tabanan 2020 telah disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, sesuai dan selaras dengan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021. Sasaran reviu adalah meningkatkan kualitas dokumen rancangan akhir RKPD Kabupaten Tabanan Tahun 2020.

3. Reviu LKjIP Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 2020

dilaksanakan bulan Maret 2020 yang bertujuan membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta memberi keyakinan data/informasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menghasilkan laporan Kinerja yang berkualitas

4. Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi dilaksanakan pada tanggal April 2020

dimana sasaran pemantauan dan evaluasi adalah untuk percepatan pelaksanaan reformasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Tujuan pemantauan dan evaluasi ini untuk mengetahui apakah pelaksanaan reformasi birokrasi telah sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan serta memberikan masukan dalam menyusun rencana aksi perbaikan agar berkelanjutan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun berikutnya.

5. Reviu Dokumen Perencanaan

a. Reviu Revisi RPJMD SB 2016-2021

Berkenaan dengan adanya revisi RPJMD SB 2016-2021 sebagai dampak dari penerapan Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka dilakukan reviu atas rancangan akhir revisi RPJMD SB pada bulan Mei 2020.

b. Reviu RKPD Kabupaten Tabanan Tahun 2020

RKPD Kabupaten Tabanan Tahun 2020 merupakan penjabaran dari rancangan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 dan RPJPD Kabupaten Tabanan Tahun 2005-2025, sebagai perencanaan program yang disusun melalui kajian kondisi potensi dan tantangan daerah serta mempertimbangkan masukan dan aspirasi dari pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten. Tujuan reviu adalah penelaahan atas dokumen rancangan akhir RKPD untuk memberi keyakinan terbatas bahwa dokumen RKPD Kabupaten Tabanan 2018 telah disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, sesuai dan selaras dengan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021. Sasaran reviu adalah meningkatkan kualitas dokumen rancangan akhir RKPD Kabupaten Tabanan Tahun 2020.

6. Reviu Pengadaan barang dan jasa

Reviu Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan berdasarkan Inpres RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang percepatan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara yang bertujuan untuk mengetahui jumlah anggaran dan realisasi belanja barang, belanja modal dan belanja bansos dari APBN/APBD per triwulan serta mengidentifikasi hambatan dan memberikan solusi perbaikan. Sasaran reviu ini adalah jumlah anggaran dan realisasi per triwulan belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial pada Kabupaten Tabanan

7. Evaluasi Kapabilitas

Evaluasi Kapabilitas adalah kegiatan peningkatan kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Tabanan untuk menuju kapabilitas APIP Level 3 (*Integrated*), sehingga secara bertahap dapat melaksanakan perannya dalam:

- 1) Mencegah, menangkal, dan mendeteksi tindakan penyimpangan dari ketentuan;
- 2) Memberikan keyakinan yang memadai bahwa ruang lingkup yang menjadi objek audit/pengawasan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan kriteria lain yang relevan;
- 3) Menilai efisiensi, efektivitas ekonomis suatu kegiatan;
- 4) Memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern; dan
- 5) Memberikan nilai tambah dalam pencapaian tujuan dan efektivitas operasional organisasi.

Peningkatan kapabilitas dilakukan dengan pendekatan institusionalisasi Area Proses Kunci (*Key Process Area/KPA*) melalui penyusunan infrastruktur, melaksanakan aktivitas utama sehingga menghasilkan *output* dan *outcome* sesuai KPA pada masing-masing Level 3 (*Integrated*). Capaian kegiatan ini telah menghasilkan kapabilitas APIP level 3 atas penilaian dari BPKP.

8. Evaluasi Maturitas

Evaluasi maturitas merupakan suatu kegiatan untuk mengukur tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggara system pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan

pengendalian Intern sesuai dengan dengan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

2. Jumlah dokumen Pelaksanaan dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) yang diterbitkan

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2019	Target 2020	REALISASI 2020	%
1.	Jumlah dokumen Pelaksanaan dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) yang diterbitkan	100%	1 Lap	1 Lap	100%

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) dilaksanakan dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/4429/SJ tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2020, maka disusunlah Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/1104/02/HK & HAM/ 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Kelompok Kerja Dan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Tabanan. Dalam kegiatan ini dilaksanakan aksi transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang/jasa dimana salah satu ukuran keberhasilannya adalah terlaksananya pengembangan Kelembagaan, Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Unit Layanan Pengadaan. Dalam rangka pengembangan kelembagaan dan tata kelola Unit Layanan Pengadaan, LKPP telah membangun suatu konsep dan metode pengukuran tingkat kematangan ULP yang dijadikan sebagai aksi di setiap target capaian B03, B06, B09 dan B12 pada rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) tahun 2020. Dengan anggaran sebesar Rp 73.450.391,00 dan terealisasi sebesar Rp 71.643.437,00 (97,53 %) Sisa Rp 1.806.954,00

3. Laporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	%	CAPAIAN 2019
1	Jumlah laporan Saber Pungli yang diterbitkan	1 Lap	1 Lap	100%	100%

Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan terhadap sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) tidak setengah-setengah. Berdasarkan Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/200/02/HK&HAM/ 2020 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar tahun 2020. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp 311.077.776,00 dan terealisasi sebesar Rp 311.038.481,00 (99,98 %) sisa Rp 39.295,00

JUMLAH LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT YANG DITERIMA:

NO	UPP	JUMLAH PENGADUAN	DITINDAK LANJUTI	KETERANGAN
1.	KAB TABANAN	1	1	selesai

2.3. Realisasi Anggaran

Untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Tabanan pada tahun 2020 menjalankan amanat Peraturan Bupati Tabanan Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan jumlah anggaran belanja Rp 12.912.862.000,00 yang terdiri dari dua jenis belanja yaitu belanja langsung dan belanja tak langsung. Alokasi belanja tidak langsung Rp 9.591.260.000,00 (74,28%) dan alokasi belanja langsung sebesar Rp 3.321.622.000,00 (25,72%). Bila dibandingkan antara belanja langsung dengan belanja tak langsung, maka sebagian besar dana APBD digunakan sebagai belanja tidak langsung.

Sehubungan dengan adanya dinamika pembangunan dan situasi terkini dan pengelolaan keuangan daerah maka ditetapkanlah Peraturan Bupati Tabanan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dengan jumlah anggaran belanja Rp12.037.631.625,00 yang terdiri dari dua jenis belanja yaitu belanja langsung dan belanja tak langsung. Alokasi belanja tak langsung 10.176.077.000,00 (84,53%) dan alokasi belanja langsung sebesar 1.861.554.625,00 (15,47%). Bila dibandingkan antara belanja langsung dengan belanja tak langsung, maka sebagian besar dana APBD digunakan sebagai belanja tak langsung. Penatausahaan keuangan dilaksanakan di Sekretariat, adapun rincian anggarannya adalah:

1. Belanja Tidak Langsung

Jumlah aparatur/PNS di Inspektorat Kabupaten Tabanan adalah sebanyak 97 orang yang terdiri dari Eselon II.b (1 orang), Eselon III.a (4 orang), Eselon IV.a (2 orang), Jabatan Fungsional Auditor (JFA) 26 orang, JFP2UPD (10 orang), staf sebanyak 41 orang dan Kontrak sebanyak (13 orang). Rincian belanja tidak langsung tertera pada tabel di bawah ini:

Capaian Kinerja Keuangan pada Belanja Tidak Langsung

No	Uraian	Anggaran Th. 2020 (Rp)	Realisasi Th. 2020 (Rp)	Sisa Th.2019	%	Realisasi Th. 2018 (Rp)
1	Gaji dan tunjangan	5.971.477.000,00	5.107.951.991,00	863,525,009,00	85,54 %	4.420.417.463,00
2	Tambahan penghasilan PNS	4.204.600.000,00	3.979.088.412,00	225.511,588,00	94,63 %	4.108.458.000,00
	Jumlah	10.176.077.000,00	9.087.040.403,00	1.089.036.597,00	89,30 %	8.988.467.463,00

Dari tabel diatas menunjukkan adanya sisa realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp 1.089.036.597,00 akibat adanya perpindahan pegawai di Inspektorat Kabupaten Tabanan setelah DPA tahun 2020 ditetapkan.

2. Belanja Langsung

Untuk Tahun 2020 Inspektorat Kabupaten Tabanan mengelola Anggaran Belanja Langsung dari APBD Kabupaten Tabanan sebesar 1.861.554.625,00 terealisasi sebesar 1.569.454.811,00 dan terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp127.779.619,00

Capaian Kinerja Keuangan Belanja Langsung APBD Kabupaten Tabanan

No	Uraian	Anggaran Th.2020 (Rp)	Realisasi Th.2020 (Rp)	%	Sisa Anggaran Th. 2020	Realisasi Th.2019 (Rp)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	558.325.956,00	486.108.923,00	87,06%	72.217.033,00	839.466.439,00
1	Penunjang Administrasi Perkantoran	558.325.956,00	486.108.923,00	87,06%	72.217.033,00	839.466.439,00
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	350.000.000,00	325.750.000,00	93,07%	24.250.000,00	15.000.000,00
1	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	350.000.000,00	325.750.000,00	93,07%	24.250.000,00	15.000.000,00
2	Pemeliharaan Gedung tempat kerja	-	-	-	-	-
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	-	-	2.294.400,00
1	Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip	-	-	-	-	1.328.500,00
2	Pendataan data aset	-	-	-	-	965.900,00
IV	Program Pembinaan Dan Pengawasan Kualitas Kinerja Daerah	467.884.950,00	459.395.693,00	98,19%	8.489.257,00	279.645.441,00
1	Reviu LKPD,Dokumen Perencanaan,LkIP,Pengadaan Barang dan Jasa,Evaluasi Mandiri Reformasi Birokrasi,Maturitas,Kapasitas serta Evaluasi APBD	83.356.783,00	76.713.775,00	92,03%	6.643.008,00	39.695.300,00
2	Pelaksanaan dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Kabupaten Tabanan	73.450.391,00	71.643.437,00	97,54%	1.806.954,00	4.868.000,00
3	Fasilitasi Pengawasan, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	-	-	-	-	-
4.	Operasional Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)	311.077.776,00	311.038.481,00	99,98%	39.295,00	235.082.141
V	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	169.690.400,00	156.378.282,00	92,15%	13.312.118,00	91.813.279,00
1	Pelatihan dan Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan	169.690.400,00	156.378.282,00	92,15%	13.312.118,00	91.813.279,00
VI	Program Pengawasan Dan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan/Kinerja daerah	315.653.319,00	286.961.103,00	90,91%	28.692.216,00	341.235.252,00
1	Pemeriksaan reguler secara berkala, Pemeriksaan kasus/Pengaduan Masyarakat/Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dan Tindak lanjut temuan pengawasan	315.653.319,00	286.961.103,00	90,91%	28.692.216,00	341.235.252,00
Jumlah		1.861.554.625,00	1.714.594.001,00	92,10	127.779.619,00	1.569.454.811,00

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dari 7 kegiatan terdapat 7 kegiatan yang capaian keuangannya tidak mencapai 100% dengan

siswa anggaran sebesar Rp127.779.619,00 yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penghematan biaya listrik/telepon;
2. Adanya hasil negosiasi dari rekanan;
3. Adanya sisa honor panitia/tim kegiatan Saber Pungli;
4. Efisiensi dalam pemesanan tiket pesawat dan penginapan;

Dari semua capaian sasaran strategis di atas Inspektorat Kabupaten Tabanan telah melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama Tahun 2020.

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja Renstra Inspektorat Kabupaten Tabanan yang diperjanjikan pada tahun 2020 adalah sebesar 1.861.554.625,00 lebih tinggi dari rencana anggaran tahun 2019 yang mencapai 1.697.234.430,00 realisasi anggaran terkait pencapaian kinerja sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Tabanan tahun 2020 adalah sebesar 1.714.594.001,00 atau 92,10 % dapat dilihat pada tabel berikut:

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Terlaksananya kegiatan-kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dengan maksimal	558.325.956,00	486.108.923,00	87,06%
2	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran pelaksanaan Tugas	350.000.000,00	325.750.000,00	93,07%
		Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur daerah dalam kondisi baik	-	-	-
3	Meningkatnya Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Tersusunnya Renstra, Renja, dan Lakip	-	-	-
		Tersedianya dokumen penataan data aset	-	-	-
4	Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja OPD.	Laporan Hasil Reviu dan evaluasi yang diterbitkan	83.356.783,00	76.713.775,00	92,03%
		Jumlah Dokumen TP4D yang diterbitkan	-	-	-
		Jumlah Dokumen RADPPK yang diterbitkan	73.450.391,00	71.643.437,00	97,54%
		Jumlah Laporan Saber Pungli yang Diterbitkan	311.077.776,00	311.038.481,00	99,98%

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
5	Menjadikan aparat pengawas intern Pemerintah yang dapat berperan sebagai katalisator, consulting dan quality assurance	Persentase peningkatan kualitas pengawasan aparatur	169.690.400,00	156.378.282,00	92,15%
6	Meningkatnya pengelolaan keuangan Daerah sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil Pemeriksaan Reguler, Kasus/PDPT dan laporan Hasil Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan	315.653.319,00	286.961.103,00	90,91%
	JUMLAH		1.861.554.625,00	1.714.594.001,00	92,10

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk mencapai kinerja sasaran yang diperjanjikan Inspektorat Kabupaten Tabanan pada tahun 2020.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Kabupaten Tabanan, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:

No	Sasaran Strategis	Presentase Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
			Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	100%	486.108.923,00	87,06%
2	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat	100%	325.750.000,00	93,07%
3	Meningkatnya Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	100%-		
4	Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja OPD	100%	459.395.693,00	98,19%
5	Menjadikan aparat pengawas intern Pemerintah yang dapat berperan sebagai katalisator, consulting dan quality assurance	100%	156.378.282,00	92,15%
6	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Sisten Akuntansi Pemerintahan	100%	286.961.103,00	90,91%

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2020 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Inspektorat Kabupaten Tabanan.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Tabanan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2019		2020	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan sistem akuntansi pemerintahan	Penurunan jumlah kerugian negara/daerah yang mempengaruhi opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Meningkatnya kualitas laporan kinerja OPD	Laporan Hasil reviu atas LKjIP Pemerintah Kabupaten Tabanan	"A"	"B"	"A"	"B"

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk semua sasaran yang dituangkan dalam perjanjian. Terlihat mayoritas dari 6 sasaran menunjukkan pencapaian 100% yaitu sebanyak 5 sasaran strategis. Hal ini disebabkan 1 sasaran ditiadakan karena terjadinya rasionalisasi anggaran akibat adanya pandemic Covid 19. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Seperti yang tertuang dalam Tabel.

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Presentase rata-rata capaian kinerja	realisasi anggaran	tingkat efisiensi
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	1	100%	87,06%	12,94%

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Presentase rata-rata capaian kinerja	realisasi anggaran	tingkat efisiensi
2	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat	1	100%	93,07%	6,93%
3	Meningkatnya Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	2	100%	-	-
4	Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja OPD	3	100%	98,19%	1,81 %
5	Menjadikan aparat pengawas intern Pemerintah yang dapat berperan sebagai katalisator, consulting dan quality assurance	1	100%	92.15%	7,85%
6	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Sisten Akuntansi Pemerintahan	1	100%	90,91%	9,09%

Hasil kinerja Inspektorat Kabupaten Tabanan periode RPJMD 2016-2021 sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat dilihat dalam Tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Tabanan
Tahun 2016-2021

No	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Nilai LKjIP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran pelaksanaan Tugas	100%	100%	86%	88%	90%	100%	100%	86%	88%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Prosentase OPD yang kinerjanya dengan nilai baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Sisten Akuntansi Pemerintahan	Penurunan jumlah kerugian negara/ daerah yang mempengaruhi Opini BPK	100%	100%	90%	90%	90%	100%	100%	102%	90%	115%	100%	113%	100%	100%	128%
5	Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja OPD	Laporan Hasil Reviu atas LKjIP Pemerintah Kabupaten Tabanan	100%	100%	90%	90%	100%	100%	100%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Menjadiakan aparat pengawas intern Pemerintah yang dapat berperan sebagai katalisator, consulting dan quality assurance Pemerintahan	Persentase ASN yang memperoleh Diklat Teknis	100%	100%	60%	70%	80%	100%	95%	100%	80%	70%	100%	100%	100%	114%	88%

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain sebagai berikut:

Faktor pendorong dalam pencapaian tujuan , yaitu:

1. Adanya komitmen pemimpin/Kepala Daerah yang tercermin dalam RPJMD.
2. Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Tabanan yang telah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 sehingga menjadi lebih ramping dan kaya fungsi dengan diisi oleh staf yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
3. Mekanisme kerja Inspektorat Kabupaten Tabanan yang berorientasi kepada pencapaian kinerja.
4. Adanya kerjasama yang baik dari Perangkat Daerah terhadap upaya peningkatan kualitas hasil pengawasan.
5. Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien.
6. Adanya kerjasama dalam bentuk Asistensi, Audit, dan Evaluasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Bali dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah.
7. Tersedianya jaringan SIPD dalam mendukung pelaporan, penyerapan/ realisasi terkait dengan pengelolaan keuangan.
8. Dukungan dari pihak eksternal (Kemenpan, Kemendagri, BPK-RI, dan BPKP dan KPK) agar APIP mampu memberikan peringatan dini (early warning system) dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

Faktor Penghambat dalam mencapai tujuan :

1. Semakin banyaknya Obyek Pemeriksaan serta penugasan mandatory yang dibebankan kepada Inspektorat baik dari BPK-RI, BPKP, KPK dan dari kementerian.
2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Perangkat Daerah belum seluruhnya optimal.
3. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan oleh OPD, karena petugas yang menangani tidak berupaya untuk memahami dan mengimplementasikan regulasi yang berlaku.
4. Rendahnya indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah.

5. Belum tercapainya target dalam rencana aksi percepatan pemberantasan korupsi.
6. Belum efektifnya peran APIP sebagai penjamin mutu (quality assurance).

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian progam dan kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2021 dapat dikatakan berhasil karena seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana dan rata-rata capaian kinerja walaupun masih banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Hal tersebut dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam Tabel 2.2. sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Tabanan Tahun 2020 (Tahun Berjalan)

No	Indikator	SPM/ST ANDAR NASION AL	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Prosentase Administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD			100%	100%			100%	100%			
2	Persentase sarana dan prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD			100%	100%			100%	100%			
3	Prosentase serapan anggaran sesuai target			100%	100%			100%	100%			
4	Prosentase Penurunan Jumlah OPD dengan Temuan Kerugian Negara / Daerah			100%	100%			100%	100%			
5	Persentase Peningkatan Kinerja perangkat daerah dengan nilai LKjIP A			100%	100%			100%	100%			
6	Prosentase ASN Terkait dengan Diklat Teknis			100%	100%			100%	100%			

1.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Tabanan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Tabanan tidak dapat terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya. Isu – isu strategis dimaksud antara lain:

1. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Perangkat Daerah belum seluruhnya optimal.
2. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan oleh OPD, karena petugas yang menangani tidak berupaya untuk memahami dan mengimplementasikan regulasi yang berlaku.
3. Rendahnya indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah.
4. Belum tercapainya target dalam rencana aksi percepatan pemberantasan korupsi.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pengawasan secara nasional tertuang dalam Permendagri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021. Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2021 disusun berbasis prioritas dan resiko.

Kebijakan pembinaan dan pengawasan ini merupakan acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah, dengan fokus:

1. Pemeriksaan Kinerja terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021 dengan sasaran program/kegiatan yang memiliki risiko tinggi.
2. pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu:
 - a. pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi;
 - b. penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dengan sasaran kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
3. Pengawasan yang bersifat mandatori/harus dilakukan oleh inspektorat daerah, meliputi:
 - a. Kinerja Rutin Pengawasan
 - 1) Reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) dengan sasaran menjaga konsistensi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dengan RPJMD serta meyakinkan penyusunan RPJMD dan Renstra PD telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
 - 2) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan (RKPD, Renja PD, KUA, PPAS, dan

RKA SKPD termasuk perubahannya) dengan sasaran menjaga konsistensi RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, menjaga konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan dokumen penganggaran daerah serta meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan telah sesuai dengan kaidah perencanaan;

- 3) Reviu laporan keuangan pemerintah daerah dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
- 4) Reviu laporan kinerja dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas;
- 5) Reviu laporan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dengan sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam LPPD;
- 6) Pemeriksaan atas penagihan penerimaan negara bukan pajak dengan sasaran meyakinkan pemerintahan daerah telah melaksanakan optimalisasi dalam penagihan penerimaan negara bukan pajak;
- 7) Reviu dana alokasi khusus (DAK) Fisik dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah dalam penyaluran DAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen;
- 8) Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan sasaran menilai kehandalan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan pemerintah daerah;
- 9) Monitoring penyerapan anggaran/pemeriksaan kas dengan sasaran memberikan keyakinan bahwa target penyerapan anggaran dan pengelolaan kas daerah telah sesuai dengan perencanaan; dan
- 10) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah dengan sasaran terhadap temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.

b. Pengawasan Prioritas Nasional

- 1) Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dengan sasaran meyakinkan penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 2) Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar dengan sasaran meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar;
 - 3) Evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender) dengan sasaran meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender;
 - 4) Dana Desa:
daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan dana desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah desa telah mengelola dana desa mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 5) Bantuan Operasional Sekolah (BOS):
inspektorat daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan bantuan operasional sekolah dasar dengan sasaran meyakinkan sekolah telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Pengawasan Reformasi Birokrasi
- a. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - b. Asistensi pembangunan reformasi birokrasi dengan sasaran pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi:
 - 1) sistem pengendalian intern pemerintah;
 - 2) kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;
 - 3) verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
 - 4) penilaian internal zona integritas;
 - 5) penanganan benturan kepentingan;
 - 6) penanganan laporan pengaduan (*whistle blower system*); dan penanganan pengaduan masyarakat.

5. Penegakan Integritas

- a. Dukungan pelaksanaan survei penilaian integritas dengan sasaran meyakinkan kesiapan pemerintah daerah dan tersedianya alokasi anggaran secara memadai; dan
- b. Monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi dengan sasaran aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh KPK dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Tim Stranas PK.

6. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

- a. Penerapan Manajemen Risiko;
- b. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
- c. Audit Kinerja;
- d. Audit Investigasi;
- e. Pemeriksaan DAK Fisik;
- f. Pendidikan berjenjang Jabatan Fungsional P2UPD dan Auditor; dan
- g. Pendidikan Sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Tabanan

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat program dan kegiatan.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Perangkat Daerah untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu.

Adapun Program, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Kabupaten Tabanan di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tujuan :

1. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berkualitas (AKIP)

Sasaran :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
2. Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD);
3. Meningkatnya Kapabilitas APIP;

Indikator Sasaran

1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan Nilai "A"

2. Penurunan Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan LKPD
3. Kapabilitas APIP Level 3.

Indikator Kinerja Utama Inspektorat

1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah "A"
2. Opini dari BPK-RI "WTP"
3. Kapabilitas APIP Level 3



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT



4.1. RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN ANGGARAN 2022

Kebijakan pengawasan secara nasional tertuang dalam Permendagri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021. Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2021 disusun berbasis prioritas dan resiko. Kebijakan pembinaan dan pengawasan ini merupakan acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka ditentukan indikator kinerja pada program/kegiatan yang mendukungnya. Indikator kinerja program/kegiatan dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan. Sehingga ditentukan indikator kinerja program/kegiatan Inspektorat Kabupaten Tabanan sebagai berikut:

PROGRAM	KEGIATAN				KET
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu	Persentase	100%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun tepat waktu	Persentase	100%	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	Persentase	100%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM yang bersertifikat	Persentase	100%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	Persentase	100%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	Persentase	100%	

PROGRAM	KEGIATAN				KET
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase	100%	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persentase	100%	
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persentase	100%	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis di bidang pengawasan yang tersedia	Persentase	2 Dok	
	Pendampingan dan Asistensi	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persentase	100%	

4.2. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN INSPEKTORAT TAHUN ANGGARAN 2022 BESERTA ANGGARANNYA

Berdasarkan kesepakatan hasil Forum Perangkat Daerah kabupaten Tabanan yang dihadiri pemangku kepentingan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Tabanan menyepakati Program dan Kegiatan prioritas dan indikator kinerja yang disertai target serta kebutuhan pendanaannya yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari Forum Perangkat daerah yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang akan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD kabupaten Tabanan Tahun 2022

Selanjutnya, program dan kegiatan – kegiatan diatas diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2.

Kode		Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			
							Program	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan	Tolok Ukur	Target	
6	01		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN											
INSPEKTORAT DAERAH														
6	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
6	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
6	01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	2 Dokumen 100 persen	7,500,000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung KelancaranTugas dan Fungsi PD Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung KelancaranTugas dan Fungsi PD	100 % 100 %	8,000,000
6	01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	3 Dokumen 100 persen	7,500,000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung KelancaranTugas dan Fungsi PD Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung KelancaranTugas dan Fungsi PD	100 % 100 %	8,000,000
6	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
6	01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun tepat waktu	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 Persen 100 Persen	11,773,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung KelancaranTugas dan Fungsi PD Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung KelancaranTugas dan Fungsi PD	100 % 100 %	12,000,000,000

6	01	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun tepat waktu	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	1 Dokumen	100 Persen	5,000,000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 % 100 %	5,500,000
6	01	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun tepat waktu	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	4 Dokumen	100 Persen	5,000,000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 % 100 %	5,500,000
6	01	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								5,000,000				6,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Catat an Penti ng	Praktiran Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
6 01 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persentase Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik	Persentase dokumen Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun tepat waktu dan fungsi PD	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	1 Dokumen	100 Persen	5,000,000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 % 100 %	6,000,000
6 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Jumlah SDM yang mengikuti Diklat	Persentase SDM yang bersertifikat	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	60 Orang	100 Persen	400,000,000		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 % 100 %	960,000,000
6 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 Persen	100 Persen	510,000,000		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 % 100 %	772,000,000
6 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terpenuhi	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 Persen	100 Persen	10,000,000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 % 100 %	17,000,000
6 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terpenuhi	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 Persen	100 Persen	15,000,000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 % 100 %	35,000,000

6	01	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang terpenuhi	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 Persen 100 Persen	100 Persen	50,000,000	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 % 100 %	60,000,000
6	01	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang terpenuhi	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 Persen 100 Persen	100 Persen	35,000,000	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 % 100 %	60,000,000

Kode			Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catat an Penti ng	Target Capaian Kinerja	
				Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang terpenuhi	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Persen	100 Persen		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 %	30,000,000	
6	01	01	2.06	06				100 %	100 Persen	100 Persen	15,000,000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD		100 %
				Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD				100 %	100 Persen	100 Persen		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 %	60,000,000	
6	01	01	2.06	07	Persentase Penyediaan Bahan/Material yang terpenuhi	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Persen	100 Persen	35,000,000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD		100 %
				Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD				100 %	100 Persen	100 Persen		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 %	175,000,000	
6	01	01	2.06	09	Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terpenuhi	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Persen	100 Persen	200,000,000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD		100 %
				Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD				100 %	100 Persen	100 Persen		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 %	110,000,000	
6	01	01	2.06	10	Persentase Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD yang terpenuhi	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Persen	100 Persen	50,000,000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD		100 %
				Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD				100 %	100 Persen	100 Persen		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 %	225,000,000	
6	01	01	2.06	11	Persentase Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Persen	100 Persen	100,000,000		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD		100 %
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						150,000,000			360,000,000	
				Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persentase Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpenuhi	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Persen	100 persen	150,000,000	Dana Insentif Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 %	360,000,000
6	01	01	2.07	06				100 %	100 Persen	100 persen			Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 %	
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						308,000,000			555,000,000	

K o d	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Tolok Ukur	Target	
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang terpenuhi	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 Persen 100 Persen	100 % 100 %	35,000,000
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 Persen 100 Persen	100 % 100 %	120,000,000
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 Persen 100 Persen	100 % 100 %	400,000,000
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD		790,000,000				680,000,000
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpenuhi	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 Persen 100 Persen	100 % 100 %	330,000,000
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persentase Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpenuhi	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 Persen 100 Persen	100 % 100 %	100,000,000
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpenuhi	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 Persen 100 Persen	100 % 100 %	250,000,000
6	01	02			PROGRAM PENVELENGARAAN PENGAWASAN				1,780,000,000				1,930,000,000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Prosentase Temuan yang telah ditindaklanjuti	Jumlah LHP yang diterbitkan	Persentase Capaian Program Kerja Pemeriksaan Tahunan	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 LHP	90 Persen	Dana Insentif Daerah	Prosentase Temuan yang telah ditindaklanjuti	100 %	120,000,000
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI											
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan											
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP A	Jumlah Dokumen yang diterbitkan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	1 Dokumen	100 Persen	Dana Insentif Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP A	50 %	5,500,000
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP A	Jumlah dokumen yang diterbitkan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	1 Dokumen	100 Persen	Dana Insentif Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP A	50 %	5,000,000
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi											
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP A	Jumlah LHP yang diterbitkan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	40 OPD	100 Persen	Dana Insentif Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP A	50 %	110,000,000
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP A	Jumlah LHP yang diterbitkan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	40 OPD	100 Persen	Dana Insentif Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP A	50 %	110,000,000
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP A	Jumlah LHP yang diterbitkan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	40 OPD	100 Persen	Dana Insentif Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP A	50 %	990,000,000
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP A	Jumlah LHP yang diterbitkan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	1 Laporan	100 Persen	Dana Insentif Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP A	50 %	175,000,000
													TOTAL			18,685,500,000

BAB V PENUTUP

5

Rencana Kinerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Tabanan memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tabanan tahun 2022 sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Tabanan dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabanan 2022. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2020.

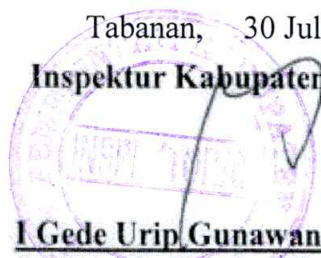
Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja tahun 2022 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Inspektorat Kabupaten Tabanan tahun 2022.

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Tabanan ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh seluruh sumber daya di Inspektorat Kabupaten Tabanan, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Tabanan, 30 Juli 2021

Inspektur Kabupaten Tabanan,


I Gede Urip Gunawan, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.197212111993021002